



WACANA PEREMPUAN ISLAM DALAM BERPOLITIK

*Nurfuadi *)*

**) Penulis adalah Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I.), calon dosen STAIN Purwokerto.*

Abstract: *By Koran, Allah explained that there is nothing different between man and women, all of them have some potency in Allah's view, except their iman and taqwa, and nothing different man and woman in Islam, included in politics because woman got same potency with man. If we see Koran text, imprinted have tendency to woman's problem more caused base of our understanding and interpretation that wrong to that text, because boundary (marginalization) to woman's right from a perception that is perception folk-etymology about woman. **Keywords:** Discourse, moslemah, politics.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu tema utama dan prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki maupun perempuan dan antara bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi, dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah. Banyak ayat al-Qur'an telah menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual (Q.S. at-Taubah [9]:112 dan QS. at-Tahrim [66]: 5).

Al-Qur'an menyajikan topik perempuan dalam banyak ayat dan berbagai surat. Namun, yang paling banyak adalah dalam surat an-Nisa' sehingga sering dinamakan *an-nisa' al-kubra*. Penanaman ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan surat lain yang juga menyajikan sebagian masalah perempuan, yaitu surat ath-Thalaq, yang sering dinamakan *an-nisa' ash-shughra*.

Meskipun al-Qur'an adalah kitab suci yang kebenarannya abadi, namun penafsirannya tidak bisa dihindari sebagai suatu yang relatif. Perkembangan historis berbagai madzhab kalam, fiqih, dan tasawuf merupakan bukti positif tentang kerelatifan penghayatan keagamaan umat Islam. Pada suatu kurun, kadar intelektualitas menjadi dominan. Pada kurun lainnya, kadar emosionalitas menjadi menonjol. Itulah sebabnya persepsi tentang perempuan di kalangan umat Islam, khususnya dalam diri mufasir selalu berubah-ubah dari jaman ke jaman.

Sebagai contoh, ketika Ibnu Arabi (w. 659 H./260 M.) tokoh sufi berbicara tentang perempuan, dia mengatakan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki karena Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini adalah keterangannya tentang penggalan surat al-Baqarah ayat 228, yang mengatakan bahwa "Untuk laki-laki satu derajat lebih daripada perempuan". Padahal, kalau dilihat secara keseluruhan ayat ini tampak tidak menyangkut hak laki-laki secara umum, tetapi hanya khusus dalam masalah perceraian.

Kelebihan hak laki-laki yang sangat kontekstual ini diangkat menjadi hak universal dengan mengaitkannya pada kisah penciptaan manusia oleh Allah. Ibnu Arabi tidak mungkin sampai pada kesimpulan itu, kalau dongeng tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam tidak ada dalam literatur ulama tafsir sebelumnya. Para mufasir yang terkemuka, seperti Ibnu Katsir pun tidak terhindar dari dongeng yang ternyata bersumber pada Hadis yang shahih.



Dalam surat an-Nisa' ayat pertama Allah menegaskan bahwa perempuan adalah salah satu unsur di antara dua unsur yang mengembangbiakkan manusia. Ayat ini juga menunjukkan adanya persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal-hal yang termasuk kekhususan umat manusia.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, meskipun secara normatif al-Qur'an memihak pada kesamaan status antara laki-laki dan perempuan, tetapi secara kontekstual al-Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu laki-laki daripada perempuan. Asghar Ali Engineer, berusaha memberi status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif. Misalnya, tentang status suami sebagai *qawwamun* dalam surat an-Nisa' ayat 34.

Asghar mengkritik dengan tajam metode para mufasir yang memahami ayat ini semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Seharusnya para mufasir menggunakan pandangan sosio-teologis. Harus diakui juga bahwa ada ulama (syafi'iyah) yang menjadikan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34, "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan" sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik karena kata mereka, kepemimpinan berada di tangan laki-laki dan hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada di tangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh Allah.

Namun demikian, pandangan seperti itu berlaku umum di kalangan para mufasir, tidak terkecuali ath-Thabari dan ar-Razi; "Laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan karena laki-laki diberikan beberapa kelebihan oleh Allah". Mereka menafsirkan ayat tersebut sebagai landasan konkret bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, melainkan juga dalam lingkup kehidupan yang lebih luas, termasuk dengan *al-imamah al-kubra* dan *al-imamah ash-shughra*.¹

Di berbagai negara, di seluruh dunia, persoalan wanita itu menonjol. Mereka aktif dalam berbagai bidang kehidupan dan lapangan pekerjaan. Ada yang menjadi negarawan, politikus, pengusaha, pedagang, olahragawati, binaragawati, ilmuwan, dan sebagainya. Fenomena serupa itu, di masa silam sulit sekali menjumpainya sehingga seakan-akan di abad modern, seperti sekarang ini, kaum wanita tidak sabar lagi menunggu; ingin segera merebut semua pekerjaan yang dilakukan oleh kaum pria. Persoalannya, mungkinkah semua itu dilakukan oleh kaum wanita? Sejauh mana petunjuk al-Qur'an dalam hal itu?²

B. EKSISTENSI PEREMPUAN

Konsep "posisi perempuan" dalam masyarakat memberi kesan bahwa ada beberapa posisi universal yang diduduki oleh setiap perempuan di semua masyarakat. Kenyataannya bahwa bukan semata-mata tidak ada pernyataan yang sederhana tentang "posisi perempuan" yang universal, tetapi di sebagian besar masyarakat tidaklah mungkin memperbincangkan perempuan sebagai kelompok yang memiliki kepentingan bersama. Perempuan ikut andil dalam stratifikasi masyarakat. Ada perempuan kaya dan ada perempuan miskin, dan latar belakang kelas kaum perempuan mungkin sama pentingnya dengan gendernya dalam menentukan posisi mereka di masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, latar belakang etnis perempuan bahkan mungkin lebih penting dibanding kelasnya. Perempuan kulit hitam dalam masyarakat kult putih mungkin merasa dirinya jauh lebih setara dengan laki-laki kulit hitam daripada dengan "saudara perempuan" kulit putihnya.

Istilah gender juga berguna karena istilah itu mencakup peran sosial kaum perempuan maupun laki-laki. Hubungan antara laki-laki dan perempuan seringkali amat penting dalam menentukan posisi



keduanya. Demikian pula jenis-jenis hubungan yang bisa berlangsung antara perempuan dan laki-laki merupakan konsekuensi dari pendefinisian perilaku gender yang semestinya oleh masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tertentu ditetapkan oleh kelas, gender, dan suku. Akan tetapi, sebagian besar perempuan juga hidup dalam keluarga, dan hubungan gender di dalam keluarga itu mewakili aspek yang amat penting tentang cara bagaimana perempuan mengalami dunia. Pembuatan keputusan, akses terhadap sumber daya, pembagian kerja, dan hubungan di luar keluarga bisa jadi semuanya diputuskan oleh hubungan gender di dalam unit keluarga itu sendiri. Salah satu “penemuan” (*discoveries*) dalam dasawarsa terakhir pembangunan, tidaklah mungkin berasumsi bahwa kepentingan setiap orang dalam keluarga itu sama. Kepentingan atau kebutuhan perempuan mungkin sangat berbeda dengan kepentingan laki-laki. Kepentingan ini tidak didasarkan kepada peran biologis perempuan dan laki-laki, melainkan peran sosial dan kekuasaan mereka serta perbedaan status yang ada dalam peran-peran sosial. Oleh karena itu, kepentingan semacam itu terkadang dianggap sebagai “kepentingan gender” (*gender interest*).³

Membahas seputar wanita, kerap kali kita dihadapkan pada beberapa pernyataan cerdas, tetapi tidak beretika; “Wanita itu adalah sosok yang *kemayu*, lemah, tidak bertenaga, tidak cerdas, tidak bisa diandalkan, merepotkan, *cengeng*, dan sederet cap negatif lainnya”. Padahal, wanita juga sama seperti laki-laki; bermata, berhidung, bermulut, bernafsu, berhati nurani, berpikir, bersikap, berinteraksi, berkeluarga, dan punya cita-cita hidup.

Akan tetapi, mengapa pemikiran bias gender tersebut selalu ada sampai sekarang? Kita tidak cukup melihatnya dari satu sisi untuk menjawabnya. Banyak persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama ikut terlibat di dalamnya. Semua persoalan ini berakar pada satu sebab: berpikir picik tentang sosok wanita. Pikiran picik tentang sosok wanita bukan merupakan produk Islam. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam Islam. Dalam Islam, wanita mendapatkan posisi yang sama dengan pria. Bila kita melihat teks al-Qur’an, terkesan tendensi terhadap persoalan wanita lebih disebabkan pada akar pemahaman dan penafsiran kita yang salah terhadap teks itu sendiri karena adanya peminggiran (*marginalisasi*) terhadap hak-hak wanita berawal dari persepsi yang “salah kaprah” mengenai wanita.

Oleh karena itu, pemikiran bias gender merupakan produk dari bangsa dan agama lain. Bangsa Yunani, misalnya, melihat sosok wanita tidak ubahnya seperti benda najis, kotor, dan menjijikkan. Perempuan layaknya “barang dagangan” yang layak dikonsumsi oleh siapa saja yang menginginkannya. Bahkan, wanita tidak memiliki hak apapun; hak untuk mengelola hartanya sendiri, hak waris, dan hak untuk bersuara.

Aristoteles sebagai filosof Yunani kesohor masa itu hingga kini, pernah mengatakan bahwa wanita tidak berhak mengecap pendidikan, bahkan tidak layak menerimanya kecuali menyangkut cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga saja. Menurutnya, kalau wanita diperbolehkan mendapatkan hak yang lebih banyak lagi, hal itu menjadi pertanda akan musnah dan hancurnya suatu negara.

Filosof lain, Schopenhauer pernah memandang wanita lebih rendah daripada pria dalam soal akal, akhlak, dan pemikiran. Wanita itu otaknya *melempem*, akhlaknya kotor, dan tabiatnya jelek atau keterlaluan. Hanya bisa menipu, mengelabui, munafik, dan mubazir. Orang-orang yang mubazir adalah teman setan. Persis seperti bunyi syair para filosof Yunani kala itu, “Kaum wanita diciptakan bagi kita sebagai setan. Kita berlindung kepada Tuhan dari kejahatan setan.”

Begitu juga bangsa Romawi. Bangsa ini menilai wanita sebagai sosok tak bernyawa. Dalam konsep ushul fiqh, ia seperti *wujuduhu ka’adamih* (keberadaannya seperti ketidakadaannya). Melihat wanita



seperti melihat patung; dapat diobrak-abrik, dirusak, dan diperjualbelikan. Menurut mereka, seorang laki-laki boleh menyiksa wanita sekehendak hati.

Bagi orang-orang Cina masa lalu, wanita tidak ubahnya seperti air bah yang dapat menenggelamkan seseorang ke dalam kerusakan atau kehancuran. Menurut mereka, seorang suami berhak untuk membunuh istrinya dan menanamnya hidup-hidup bila diketahui telah berbuat durjana. Bila sudah menjadi janda, ia akan menjadi warisan keluarga mendiang suaminya dan mereka berhak menjualnya kapan saja.

Di mata orang-orang Persia, wanita itu seperti binatang. Ia tidak berharga sama sekali. Dalam status perkawinan, ia seperti kambing atau ayam; boleh dinikahi oleh bapak, kakak atau adik kandungnya sendiri. Bahkan ketika datang bulan (haidh) seorang wanita layaknya barang najis, harus dibuang atau diasingkan dari aneka interaksi (bergaul, silaturahmi, ngobrol, belanja, dan jalan-jalan).

Hal serupa dialami oleh wanita di beberapa negara bagian Perancis. Pada 586 M, mereka pernah menyelenggarakan suatu pertemuan untuk membahas masalah wanita; apakah ia dianggap manusia atau bukan? Setelah panjang lebar berdebat mereka berkesimpulan bahwa wanita adalah manusia, tetapi manusia hina yang hanya diciptakan untuk melayani pria semata, tidak lebih.

Pengalaman serupa dialami oleh wanita masa Arab Jahiliyah. Konon Hajib bin Zurarah, seorang pemimpin Bani Tamim pernah menikah dengan putrinya. Lalu dia melahirkan anak yang diberi nama Dakhtanus, yaitu nama putri Kisra. Dari beberapa persepsi di atas tampak wanita seperti pepatah Jawa yang berbunyi, “Surga Nunut Neraka Ikut atau Suwargo Nunut Neraka Katut”. Maksudnya, seorang istri itu apa kata suaminya atau seorang wanita itu apa kata prianya. Bila pria (suami) mengatakan “yes” maka wanita (istri) juga harus mengatakan “yes”, begitu juga sebaliknya. Dalam konsepsi agama-agama non-Islam tidak ada pilihan hidup bagi wanita, bebas berpendapat dan berkreasi.

Segala bentuk pemikiran bias gender dan tendensius di atas sangat ditentang oleh Islam. Melalui al-Qur'an Allah menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Semua manusia sama di depan Allah. Tidak ada orang kaya atau orang miskin, pria atau wanita, raja atau rakyat, tuan atau pembantu, semuanya punya potensi yang sama di mata Allah, kecuali iman dan takwa mereka.

Allah berfirman, “Barangsiapa yang mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Thaha [20]; 134).

Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan dari ayat di atas, salah satunya adalah tentang konsep *konektisitas* (hubungan) antara manusia dan perbuatan. Pada dasarnya, manusia itu sama. Laki-laki atau perempuan akan terlihat istimewa di mata Allah sejauh apa yang telah mereka lakukan, bukan pada tataran konsepsi. Kita akan ditempatkan pada posisi tinggi di mata Allah kala melakukan perbuatan baik dan sebaliknya. Dengan kata lain, baik pria maupun wanita sama-sama memiliki potensi yang sama.

Kita berani berasumsi bahwa wanita jenius lebih utama dibandingkan dengan pria berotak jongkok. Tanpa ragu lagi kita juga akan menegaskan bahwa wanita yang berprestasi itu lebih baik dibandingkan dengan pria yang biasa-biasa saja. Begitu juga wanita pekerja akan lebih baik dibandingkan dengan pria pengangguran. Pada titik ini jelas terlihat bahwa derajat pria itu bisa lebih rendah dibandingkan dengan wanita. Lantas, kenapa kita selalu remeh dengan apa yang dimiliki wanita?

Bila saja kita selalu direcoki oleh persoalan gender yang berujung pada tersudutnya posisi wanita, maka sia-sia sekali kita hidup dalam agama Islam. Islam sendiri tidak pernah mengajarkan hal yang demikian, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, seorang muslim tidak pantas



menganggap remeh seorang muslimah. Mungkin apa yang dikatakan oleh Gustave Lebon, seorang pemikir Barat, patut kita renungkan bersama. Ia pernah mengatakan, “Sesungguhnya wanita muslimah diperlakukan sangat terhormat oleh Islam.” Tanpa menafikan rujukan Lebon mengatakan seperti itu. Dia telah melakukan analisis yang lebih jauh mengenai konsepsi koneksitas pria dan wanita dalam Islam.

Hal senada diungkapkan oleh Marchel Buchaer yang berasumsi bahwa masa pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol, wanita menikmati kehormatan dan kebebasan yang memuaskan. Wanita itu memiliki kesetaraan yang penuh dalam kehidupan sosial dan budaya. Orang lain saja bisa mengatakan hal yang baik-baik mengenai muslimah, apalagi kita sendiri sebagai seorang muslim; mestinya jauh lebih baik. Apalagi kita punya landasan otentik; al-Qur'an dan Hadis yang tidak pernah memojokkan peran wanita di bidang apapun; politik, ekonomi, budaya, sosial, maupun agama.

Tampaknya, apa yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte di atas perlu kita pikirkan juga. Dalam konsep negara, peran wanita sangat urgen (penting). Ibarat bangunan rumah, pria itu dindingnya, wanita adalah tiangnya. Tidak ada tiang maka rumah akan roboh, tidak ada wanita maka negara akan roboh. Oleh karena itu, berikan kesempatan pada wanita untuk menunjukkan prestasi dan jati dirinya.⁴

Kehidupan adalah realitas-realitas. Ini keniscayaan yang tidak bisa ditolak oleh siapa pun. Penulis ingin menyebut realitas-realitas ini sebagai kebudayaan. Dalam aras ini ada realitas kehidupan kaum perempuan yang entah sejak kapan sampai hari ini masih berada di sudut-sudut dan pinggir-pinggir sosial. Mereka, dalam realitas ini juga, masih dipandang sebagai makhluk Tuhan kelas dua, separoh harga laki-laki, sebagai pembantu, tergantung pada laki-laki, sebagai pembantu, tergantung pada laki-laki dan seringkali diperlakukan, dengan bahasa yang mungkin agak kasar, setengah budak. Hak-hak mereka dibatasi pada wilayah-wilayah kehidupan yang sangat eksklusif dan marjinal, rumah tangga. Perspektif ini terjadi dalam hampir seluruh bangunan kehidupan: sosial-politik-ekonomi, dan lain-lain. Tegasnya, hidup dan mati kaum perempuan seakan-akan ditentukan oleh orang lain. Orang lain itu adalah makhluk yang lebih mengunggulkan dan menghebatkan laki-laki. Boleh laki-laki, tetapi boleh juga perempuan sendiri. Inilah yang banyak orang menyebutnya dengan kebudayaan patriarkhi.

Orang boleh menyanggah pernyataan ini, tetapi banyak realitas kebudayaan dan data-data empiris yang ditemukan oleh para pemerhati sehingga mereka yang peduli dengan masalah-masalah perempuan, masih memperhatikan validnya pernyataan tadi. Hal paling nyata sebagai akibat dari berlakunya kebudayaan ini adalah fenomena kekerasan terhadap perempuan. Hari-hari itu, kita menyaksikan betapa kekerasan terhadap perempuan masih berlangsung dan semakin semarak sekaligus memilukan nurani. Bukankah itu masalah besar dari proses dialektika kemanusiaan masyarakat kita?

Lalu siapakah yang sesungguhnya memberikan dukungan dan pengokohan atau bahkan pembakuan atas realitas-realitas itu dibenarkan oleh pandangan kemanusiaan? Dari mana gerangan realitas-realitas kebudayaan ini muncul? Terhadap pertanyaan ini, sejumlah pandangan menyebut “agama” berada di samping kekuasaan politik negara dan ideologi-ideologi yang dominan dan hegemonik.⁵

Dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi hiruk-pikuk perbincangan tentang isu-isu perempuan, terutama menyangkut hak-hak dasar mereka yang selama ini terabaikan, terpinggirkan, atau tertindas oleh sistem kehidupan patriarkhis. Ada ketidakadilan terhadap mereka. Banyak kekerasan seksual terhadap mereka. Sejumlah kajian, diskusi, dan seminar digelar di mana-mana dan sangat intensif untuk mencari jawab mengapa terjadi ketidakadilan terhadap perempuan. Tanpa disadari pula ternyata telah terjadi tarik-menarik yang sulit dipisahkan antara sistem budaya dan “agama” yang memberikan kekuatan besar bagi terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum perempuan tersebut. Meskipun ada

kesepakatan kaum agamawan bahwa agama tidak mungkin memberikan peluang bagi berlangsungnya sistem yang diskriminatif pada semua aspek kehidupan, tetapi realitas sosial memperlihatkan berlakunya sistem diskriminasinya itu, terutama berkaitan dengan soal relasi laki-laki dan perempuan di tengah-tengah pergumulan hidup dan kehidupan, baik dalam ruang domestik maupun publik. Ada kesenjangan dan ketimpangan antara idealitas agama dan realitas sosial. Ketika idealitas agama memberikan peran dan aktualisasi atas hak-hak dasar kaum perempuan seperti yang diberikannya kepada kaum laki-laki, realitas sosial justru membatasi dan membelenggunya. Kesenjangan seperti ini perlu dihilangkan melalui upaya-upaya intelektual yang kritis, dan menerobos terhadap teks-teks keagamaan yang dijadikan pedoman. Dalam istilah yang paling populer, kita perlu melakukan reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap bangunan pemikiran keagamaan (*fiqh*) dalam konteks sosial kita sekarang. Hal ini harus dilakukan, jika kita hendak melihat idealitas agama berjalan dalam realitas sosial atau sebaliknya. Satu hal yang agaknya menjadi pokok pangkal dari kesenjangan tersebut, dan kemudian mendistorsi pesan-pesan kearifan dan kerahmatan agama adalah ketidakmampuan kita memilah-milah antara teks-teks agama yang memperlihatkan makna-makna humanitas universal dan ajaran-ajaran agama yang memberi makna humanitas kontekstual.⁶

Akhir-akhir ini, tema perempuan sebagai objek kajian telah menarik minat banyak kalangan. Berbagai diskusi, seminar, *talkshow*, dan penerbitan buku dilakukan untuk mengupas tema tersebut. Penyelenggaraan diskusi, seminar, *talkshow*, maupun penerbitan buku tadi mengindikasikan tumbuhnya sebuah kesadaran untuk memberdayakan kondisi kaum perempuan. Dalam realitasnya, kaum perempuan memang masih menghadapi beragam praktik diskriminasi serta restriksi dari masyarakat. Mereka merupakan kelompok sosial yang sangat rentan terhadap tindakan diskriminasi, akibat dari konstruksi sosial yang terbentuk berdasarkan paradigma maskulinitas.⁷

C. PEREMPUAN ISLAM DALAM BERPOLITIK

Banyak di antara ideologi modern dan juga kepercayaan lama yang berpandangan bahwa kaum wanita tercipta dari kualitas materi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penciptaan kaum pria. Anggapannya kaum wanita terjelma dari suatu kehinaan yang menjijikkan, ada pula yang memandang wanita sebagai ulah setan atau dewa kejahatan sehingga seakan-akan dewa kebajikannya hanya sebagai pencipta kaum pria saja.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam pelopor utama, dan pertama yang menempatkan wanita pada proporsi yang layak dan terhormat, serta sederajat dengan kedudukan pria. Islam mengatakan, “Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Pencipta, Dia Yang Maha Esa dengan kemilikan kodrat dan iradat yang satu”. Dia mengangkat dan menjadikan kaum wanita setingkat kaum pria karena keduanya memiliki identifikasi dalam kelahirannya. Kalau seandainya di antara pria dan wanita masing-masing memiliki spesialisasi kodrat, pasti dari sesuatu tertentu lahirlah kaum pria dan dari sesuatu yang lain lahirlah kaum wanita. Namun, kenyataannya pria dan wanita berjumpa dalam kelahiran.⁸

Dalam kapasitasnya sebagai sesama manusia yang memiliki perbedaan dalam hal jenis, hakikat pria dan wanita adalah saling melengkapi karena keduanya mempunyai tanggungjawab yang sama di dalam mengemban tugas di dunia, yaitu sebagai *khalifah fil ard*. Oleh karena itu, Allah akan meminta kepada setiap manusia untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya ketika hidup di dunia tanpa memandang si kaya, miskin, laki-laki, maupun perempuan, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an Surat an-Nahl: 97 dan Al-anbiya': 94.



“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.⁹

“Maka barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya”.¹⁰

Persoalan gender dalam Islam memang masih kontroversial. Perjalanan sejarah Islam secara berabad-abad memberi ruang penafsiran yang sangat luas, bahkan saling bertentangan. Perkembangan masyarakat membawa konsekuensi perubahan budaya. Dalam konteks ini, K. H. Husein menyinggung bahwa persepsi budaya mempengaruhi tafsir penilaian terhadap perempuan. Menurutnya, kekhawatiran muncul karena bila budaya berubah, maka hukum positif yang berlaku juga akan berubah. Ia memberi contoh mengenai perkawinan antaragama, yang dianggapnya masih dalam kerangka relasi gender. Perkawinan Muslim dengan wanita *kafir kitab*, atau pengikut agama lain, memang banyak yang menolak. Meskipun perempuan dipercaya bisa mempengaruhi laki-laki, tetapi *jumhur* membolehkan menikah dengan wanita *kafir kitabi*. Yang dilarang, *muslimah* menikah dengan *kafir kitabi*.

Hal ini merupakan persoalan budaya karena perempuan dipandang sebagai subordinat dari laki-laki. Menurutnya, mungkin saja saat itu kondisinya sama-sama kuat, tidak ada persoalan. Di sini, konteks politik sangat berperan. K.H. Mustofa Bisri mengingatkan, konteks dikotomi politik Barat-Timur sangat berperan dalam wacana gender.

Pada tatanan kenegaraan, konsepsi serupa muncul untuk menjelaskan relasi gender. Dalam Islam, secara *syar'i* memang ada watak antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa disamakan. Ketika mengutarakan pandangan “klasik” itu, K.H. Azhari M juga menambahkan bahwa dalam persoalan-persoalan yang mengandung hak yang sama, kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan Islam harus sama. Pandangan ini membenarkan penafian presiden perempuan. Azhari memberi analogi bahwa munas alim ulama NU di Mataram, diputuskan bahwa wanita diperbolehkan untuk menempati struktur kepemimpinan, tetapi tidak pada pucuk kepemimpinan (presiden). Adakah pandangan demikian hanya merupakan monopoli laki-laki saja? Jawabannya tidak, karena pandangan serupa juga dilontarkan oleh Nyai Nafisah Sahal Mahfudz.

Nyai Nafisah, istri K.H. Sahal Mahfudz, pengasuh Pondok Pesantren Maslakhul Huda, Pati, Jawa Tengah, menyatakan dari sebagai rasa keadilan, *syari'at* yang menentukan relasi gender demikian tampak tidak sejalan dengan nilai keadilan. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa harus ada kepatuhan terhadap konsepsi Islam, yang menetapkan relasi gender yang demikian sudah adil, dan merupakan *nash*. Hal itu terlepas dari argumen feminis yang menegaskan bahwa pandangannya tersebut merupakan produk pemikiran patriarkhal yang bersifat hegemonik dan telah terstruktur. Pandangan itu lebih menekankan untuk “menuntut” penilaian berdasarkan kemampuan atau prestasi. Sekalipun terbatas, misalnya untuk hak waris, perempuan masih memiliki hak untuk menuntut persamaan peran kemasyarakatan dalam kerangka Islam. Nyai Nafisah, misalnya, mengusulkan hak perempuan untuk bisa duduk di dalam Syuriah NU karena di kalangan perempuan, banyak yang ahli hukum. *Nash* yang disebut di atas, dalam bahasa yang berbeda, diyakini sebagai fitrah karena memang wanita secara biologis berbeda, maka hal itu harus diakui. Wanita berbeda dengan laki-laki, begitu juga sebaliknya. Ia menambahkan bahwa keterbatasan perempuan untuk meraih posisi tertinggi tidak boleh dipandang sebagai ketidakadilan. “Justru adil karena untuk menghormati wanita. Secara fitrah memang ada perbedaan yang harus dihormati. Adil dalam pemahaman ini ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya,



kemampuan, dan keadaannya. Adil itu bukan sama dan rata. Lelaki dikasih dua, wanita satu, itu adil,” tegas Nyai Ida Fatimah, anggota Dewan Tanfidzi PKB dan Ketua Puskopontren Yogyakarta.

Usul tersebut tidak terlepas dari faham yang memandang kontekstualisasi syari'at sebagai hal yang mungkin. “Konstekstualisasi syari'at di sini diartikan sebagai pengkajian ulang atau modifikasi, tetapi bukan perubahan”. Kontekstualisasi dalam pandangan ini, bukanlah sesuatu yang ekstrem karena ada konteks yang bisa membatasi perluasan tafsir gender. Misalnya, belum diterimanya perempuan sebagai kepala negara. Nyai Nafisah Sahal Mahfudz masih menggunakan argumen klasik bahwa perempuan banyak memiliki kelemahan, terutama dari segi fisik dan akal. Meskipun di dunia Islam juga terdapat pemimpin negara perempuan, Nafisah mengingatkan bahwa beberapa mazhab memang memperbolehkan, sementara mazhab Syafi'i yang mayoritas dianut oleh umat Islam Indonesia melarangnya. Hal ini serupa dengan diperbolehkannya perempuan menjadi imam shalat, yang merupakan pandangan ulama, tetapi tidak tercantum dalam al-Qur'an atau Hadis.¹¹

Pernyataan filosofis Aristoteles bahwa politik merupakan *master of science*, didasari pertimbangan bahwa politik adalah realitas kehidupan manusia. Politik dalam konteks normatif merupakan bentuk asosiasi manusia dalam rangka mencapai kebaikan bersama (*public good*) menjadi bagian terpenting kehidupannya. Dapat dikatakan bahwa sejarah manusia berawal dari kegiatan yang bercorak politis. Secara teknis dan ilmiah, pernyataan tersebut di atas membutuhkan pembuktian historis-antropologis guna mencari pembenaran atau sebaliknya. Hal itu terlepas dimulai dari dimensi mana sejarah kehidupan manusia, pernyataan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari politik tidak dapat disangkal. Politik merupakan aktualitas watak antropologis yang dalam ungkapan Thomas Hobbes disebut sebagai keadaan alamiah (*state of nature*). Selanjutnya, manusia juga disebut sebagai makhluk politis (*zoon politicon*) sebagaimana pernyataan Aristoteles.

Dalam kerangka determinasi antropologis, menurut Aristoteles lebih lanjut, manusia membutuhkan struktur kehidupan yang disebut dengan *polis* atau negara (*state*). Dalam sejarahnya, kebutuhan manusia terhadap politik dalam bentuknya yang konkret, tidak secara serta-merta berbentuk menjadi struktur kenegaraan dalam tatanannya yang sudah modern seperti sekarang.

Menurut Stephen K. Sanderson dalam bukunya *Macro Sociology* (1993), struktur kenegaraan mengalami proses evaluasi politik dari bentuk yang sangat sederhana, kumpulan (*bands*), suku (*tribes*), *chiefdom*, dan terakhir negara (*state*). Dalam perkembangan lebih lanjut, struktur politik meminjam istilah Peter L. Berger menjadi *symbolic universe of meaning* yang sangat berpengaruh dalam perkembangan perilaku manusia, baik secara personal maupun komunal. Bagaimana dimensi politik kehidupan manusia tersebut dipahami dalam diskursus politik, terdapat perbedaan sesuai kerangka konseptual yang digunakan. Perbedaan ini akan memberikan hasil analisis yang berbeda ketika menentukan unsur dominan dalam proses politik.

Ramlan Surbakti (1992) dalam bagian pendahuluan bukunya, *Memahami Ilmu Politik*, menyebut sekurang-kurangnya lima kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam memahami politik. *Pertama*, politik dipahami sebagai usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.



Beberapa studi politik menyimpulkan bahwa konsep kedua dan yang ketiga begitu dominan. Sementara itu, pihak yang menggunakan konsep negara, juga disebut dengan *statist perspective* (perspektif negara), menganggap negara sebagai unsur yang paling dominan dalam proses politik. Dalam pendekatan perspektif negara, ruang lingkup negara dalam kajian-kajian politik adalah negara yang tidak bisa dilepaskan dari kedudukan negara sebagai organisasi unggul (*par excellence*). Keunggulan negara sebagai sebuah organisasi dapat dilihat dari berbagai segi seperti; keunikan struktur keanggotaan, ruang lingkup, fungsi, dan alat-alat yang digunakannya dalam menunaikan tugasnya.

Beberapa pihak lebih banyak menggunakan konsep kekuasaan, yang dipandang sebagai unsur paling utama dalam kehidupan politik. Negara hanya dipandang sebagai wadah atau kulit luar belaka. Oleh karena itu, yang paling penting dalam politik adalah mencari, dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.

Konsep dan pendekatan mana, di antara keduanya, yang mempunyai validitas dalam mengungkap suatu proses politik, tidak dapat dijawab dengan hanya mengunggulkan satu konsep dengan meninggalkan konsep yang lain. Kedua konsep dan pendekatan tersebut di atas masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan internal.

Konsep negara, sebagaimana banyak digunakan para sarjana ilmu politik sebelum Perang Dunia II, mendapat kritik dari aliran behavioristik karena beberapa kelemahan. *Pertama*, negara yang dianggap sebagai organisasi unggul tidak selamanya menduduki posisi sentral. Dalam masyarakat industri maju, kekuasaan tidak berpusat pada negara, melainkan terdistribusi pada negara-negara bagian dan kepada kekuatan politik dalam masyarakat. *Kedua*, konsep negara dianggap terlalu melihat negara, hanya dilihat pada sisi yuridis-formalistiknya belaka sehingga negara cenderung dilihat sebagai gejala politik yang statis. *Ketiga*, dalam kenyataannya, yang melakukan bukan lembaga negara, tetapi elite yang memegang jabatan tersebut, yang ternyata memiliki nilai dan kepentingan sendiri. Pandangan ekstrim terhadap negara dari kalangan Marxis, menganggap bahwa negara pada hakikatnya tidak lebih dari alat kelas yang berkuasa untuk menindas kelas yang lain.

Sementara itu, kritik terhadap konsep kekuasaan sama, sebagaimana dialami oleh konsep negara. Konsep kekuasaan dianggap menjadikan ruang lingkup ilmu politik lebih luas sehingga batas-batas ilmu politik pun kabur. Keadaan demikian menjadi ancaman terhadap kemandirian ilmu politik itu sendiri.¹²

Hubungan Islam dan politik selalu menjadi bahan diskusi yang menarik. Masalah politik merupakan tema tersendiri dalam studi Islam, yang secara keseluruhan sedikitnya meliputi tiga tema kajian. *Pertama*, kajian mengenai tradisi Islam; *kedua*, pembaharuan pemikiran Islam; dan *ketiga*, politik, yaitu masalah pembentukan negara. Diangkatnya tiga persoalan tersebut dalam kerangka tematik studi Islam, tidak bisa dilepaskan dari mengakarnya ketiga aspek tersebut yang berkelindan dengan tumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia, semenjak dari sejarahnya yang paling awal sampai dalam bentuknya yang kontemporer sekarang ini. Masalah tradisi dan pembaharuan pemikiran Islam, misalnya.

Studi tentang tradisi Islam, kebanyakan diangkat dalam bentuk studi antropologis oleh para antropolog semacam Clifford Geertz dan Robert William Hefner. Penelitian semacam itu pernah dilakukan setelah melihat realitas sosiologis Islam menjadi suatu tradisi yang secara kokoh tertanam dalam konteks sosio-ekonomi dan politik sepanjang sejarah Islam di kawasan itu. Tema pembaharuan pemikiran Islam lebih didasarkan ikhtiar umat Islam merumuskan pesan-pesan teologis Islam dalam kerangka pemikiran konseptual. Tujuan pembaharuan pemikiran demikian ialah agar Islam mampu merespon persoalan-persoalan yang muncul dalam konteks perkembangan ruang dan waktu. Dalam bidang pemikiran tersebut, akan dijumpai adanya polarisasi pemikiran Islam seperti tradisionalisme,



modernisme, neomodernisme, bahkan “fundamentalisme” Islam yang banyak dibicarakan dalam waktu terakhir ini.

Telaah terhadap dimensi politik Islam berdasarkan beberapa alasan; Mengapa aspek politik Islam selalu menjadi bahan diskursus yang banyak menarik perhatian? Afan Gaffar dalam salah satu tulisannya, *Politik Akomodasi: Islam dan Negara di Indonesia* (1993), menyebutkan tiga alasan penting. *Pertama*, karena secara *historis-sosiologis* umat Islam di negeri ini mencapai kedudukan mayoritas sehingga umat Islam merupakan pilar yang sangat tangguh di dalam membentuk, memelihara, dan menegakkan *nation state* yang bernama Indonesia. *Kedua*, sekaligus mayoritas penduduk merupakan pemeluk Islam, namun hal itu tidak berarti dengan sendirinya Islam merupakan sumber referensi utama dalam proses penyelenggaraan negara karena pada kenyataannya, Pancasila merupakan satu-satunya ideologi negara. *Ketiga*, sebagai konsekuensi alasan yang kedua adalah rendahnya tingkat partisipasi organisasi politik Islam dalam proses politik di Indonesia. Selama ini, organisasi politik Islam lebih memainkan perannya sebagai pelaku politik pinggiran sehingga memperlihatkan wujud dirinya dalam bentuk yang reaktif. Sementara itu, organisasi massa lainnya memperlihatkan peranan yang bersifat *penetrative* sehingga jauh lebih menentukan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi.

Dari ketiga alasan yang disebut Afan Gaffar di atas, terdapat satu alasan yang sengaja dilupakan, yang justru paling penting artinya, sehingga umat Islam begitu gigih mencoba melakukan peran-peran politik. Barangkali suatu hal yang mustahil, umat Islam melakukan peran politik tanpa adanya suatu dorongan internal yang digerakkan oleh nilai-nilai keagamaan.¹³

D. PENUTUP

Laki-laki atau perempuan akan terlihat istimewa di mata Allah sejauh apa yang telah mereka lakukan, bukan pada tataran konsepsi. Kita akan ditempatkan pada posisi tinggi di mata Allah jika melakukan perbuatan baik, dan sebaliknya. Dengan kata lain, baik pria maupun wanita sama-sama memiliki posisi yang sama termasuk dalam percaturan politik. Hubungan Islam dan politik dalam studi Islam meliputi kajian tradisi Islam, pembaharuan pemikiran Islam dan masalah pembentukan negara.

ENDNOTE

¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 4.

² Nasharuddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hal. 4.

³ Julia Cleves Mosse, *Gender Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 9.

⁴ Eep Khunaefi, “Islam Melihat Wanita” dalam *Hidayah*, Edisi 46 Mei 2005, hal. 112

⁵ Abdul Moqsit Ghozali dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hal.12.

⁶ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hal. 24.



⁷ Ali Munhanif, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 23.

⁸ M. Sya'rawi, *Wanita Harapan Tuhan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), hal. 11

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Jaya Bakti, 1989), hal. 417.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 507.

¹¹ Ahmad Suaedy dan Hermawan Sulistyjo, *Kyai & Demokrasi* (Jakarta: P3M, 2000), hal. 60.

¹² Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik* (Yogyakarta: Sypress, 1994), hal.39

¹³ *Ibid.*, hal. 57.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidan, Nashruddn. 1999. *Tafsir bi Al-Ra'yi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 1989. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Jaya Bakti.
- Ghozali, Abdul Moqsi. 2002. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Ismail, Nurjannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan*. Yogyakarta: LKiS.
- Khunaefi, Eep. 2005. "Islam Melihat Wanita", dalam *Hidayah*, Edisi 46 Mei 2005.
- M. Sya'rawi. 1987. *Wanita Harapan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mosse, Julia Cleves. 2002. *Gender Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Husein. 2002. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Munhanif, Ali. 2002. *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suaedy, Ahmad dan Hermawan Sulistyjo. 2000. *Kyai & Demokrasi*. Jakarta: P3M.
- Tobroni dan Syamsul Arifin. 1994. *Islam: Pluralisme Budaya dan Politik*. Yogyakarta: Sypress.